PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang begitu cepat dan tantangan yang semakin berat diperlukan adanya peranan bank yang mampu menopang dan mendorong kemajuan perekonomian khususnya di Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang mengatur bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat harus mendapat izin prinsip dari Bank Indonesia;

c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu unttuk mendirikan lembaga perbankan yang dalam operasionalnya dapat langsung menyentuh masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha mikro/rakyat kecil dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat;

d. bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat sebagaiman dimaksud huruf b perlu penyertaan modal daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimansa yan telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 4 Serie D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah Provinsi Suamatera Selatan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah dalam rangka pendian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan disingkat PT BPR SS yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama pemegang saham lainnya.
6. Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.
7. Pengusaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

8. Pengusaha Kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kreteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintahan Provinsi melakukan penyertaan modal daerah dalam pendirian PT BPR SS.
(2) Saham-sahan PT BPR SS sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan pendiri lainnya dengan perbandingan akan ditetapkan dalam Akter Pendirian Perseroan Terbatas.
(3) Pelaksanaan pendirian PT BPR SS dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaanya.

BAB III
TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian mikro dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan taraf hidup rakyat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT BPR SS melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil/pengusaha miro;
c. melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Ratkay dan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya;
d. menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah pada PT BPR SS adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
(2) Penyertaan modal daerah pada PT BPR SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3) Besarnya nilai modal daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pengawasan terhadap Perseroan Terbatas dilakukan oleh Dewan Komisaris.
(2) Para pemegang saham mengusulkan yang akan ditunjuk sebagai Ketua Komisaris (Komisaris Utama) dan Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi.

BAB VI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 7

(1) Pembagian laba atau hasil usaha dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki dalam PT BPR SS.

(2) Pembagian laba setelah dikurangi pajak atas dasar audit akuntan publik ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Bagian laba atau hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Provinsi yang diperoleh selama satu tahun buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

(4) Apabila perhitungan laba/rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian, maka kerugian itu akan dicatat dalam pembukuan PT BPR SS dan dalam tahun yang akan datang PT BPR SS dianggap tidap mendapat laba selama kerugian dimaksud belum tertutupi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 25 Juni 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dto,

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERIE E